

## PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP HUBUNGAN DILUAR NIKAH DI KAMPUNG INGGIRI DISTRIK BIAK KOTA KABUPATEN BIAK NUMFOR

Hasriati<sup>1)</sup> dan Sukriadi<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Program Studi Sosiologi dan <sup>2)</sup> Program Studi Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik YAPIS Biak

[hasriatiati@gmail.com](mailto:hasriatiati@gmail.com)<sup>1)</sup> dan [adiriadi0001@gmail.com](mailto:adiriadi0001@gmail.com)<sup>2)</sup>

### Abstrak

*Penelitian bertujuan untuk mengetahui: 1) Persepsi masyarakat terhadap hubungan di luar nikah di kampung Inggiri Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, 2) Norma pengatur dan hukum Negara menyelesaikan agar tidak ada masyarakat melakukannya. Jenis penelitian yang di gunakan penulis adalah jenis asiosiatif. Penelitian asiosiatif yaitu merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Data dari penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, interview dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yakni model yang terdiri dari tiga proses yang berlangsung secara intraktif. Pertama, reduksi data yang merupakan proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan dan mengabstraksikan data dari berbagai sumber, misalnya dari dokumen, catatan lapangan dan sebagainya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Salah satu faktor terjadinya hubungan di luar nikah karena beratnya mas kawin yang di lemparkan kepada pihak laki-laki. Jadi mereka dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa menikah secara sah itu sangat meberatkan jadi yah sudah kita kawin dulu baru nanti menikah secara sah. Hubungan di luar nikah di lakukan dengan terpaksa karena di barengi dengan cinta kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan), sehingga mereka melakukannya karena persiapan mas kawin belum tersedia untuk melamar seorang wanita pujaannya. Maka, pelanggaran ini mereka langgar karena tidak jalan lain, agar mereka bersatu (kawin) tanpa adanya hambatan, maka mereka memilih jalan pintas untuk berhubungan di luar nikah, sebagaimana layaknya orang yang menikah dengan mengikuti aturan Pemerintah dan Norma Agama.*

**Kata Kunci:** *Persepsi, Hubungan luar ikah, Norma Agama dan Hukum Negara.*

### PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu hubungan yang sangat sakral apabila melalui aturan dan hukum perkawinan dan di akui oleh masyarakat secara umum. Pernikahan adalah suatu ikatan suci antara laki-laki dan perempuan karena mengucapkan sumpah dan janji di depan penghulu pada saat di nikahkan, sehingga di akui keberadaannya dan sah menurut aturan dan undang-undang perkawinan di suatu Negara (Indonesia), dan taat pada aturan serta norma agama sebagai

suatu pedoman yang harus di patuhi kebenarannya. Pernikahan yang di dasari oleh aturan dan norma agama merupakan proses yang sah dan tidak melanggar atau menyimpang dan dapat perlindungan oleh Negara.

Hubungan di luar nikah adalah perbuatan yang melanggar hukum dan tidak dapat di benarkan oleh masyarakat karena bertentangan dengan norma agama dan nilai yang hidup dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Nilai yang hidup dalam kehidupan

masyarakat meyakini, bahwa hidup bersama dengan berlainan jenis harus di ikat pernikahan yang sah, sebagaimana di atur dalam hukum pernikahan. Sedangkan pernikahan merupakan ikatan suci (mengandung nilai kesucian) yang menjadi landasan terbentuknya keluarga sejahtera lahir dan batin dalam bahasa Islam disebut “Sakinah Mawahda Warahmah”. Oleh sebab itu, maka hukum melindungi “Nilai Kesucian”, perkawinan dengan melakukan kriminalisasi kumpul kebo (Jurnal Eko Sopyono, 2013).

Perilaku hubungan di luar nikah adalah sebuah pelanggaran atau penyimpangan daripada aturan dan norma agama yang merupakan pelecehan dan tidak menghormati adanya norma pengatur. Pada dasarnya undang-undang No. 1 tahun 1974, sebagai aturan pernikahan yang harus di akui kebenarannya yang patut di hormati dan di patuhi dengan baik. Akan tetapi, hubungan di luar nikah yang marak di lakukan oleh masyarakat di kampung Inggiri, merupakan suatu tantangan bagi para pemegang aturan untuk di benahi, karena hal tersebut bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum dan norma agama yang selalu di junjung tinggi sebagai pengontrol perilaku masyarakat. Perilaku-perilaku masyarakat yang tidak terkontrol oleh adat, agama dan pemerintah yang seolah-olah membiarkan masyarakat berbuat tanpa adanya teguran maupun sanksi yang tidak tegas. Problem ini, selalu muncul di tengah-tengah masyarakat di kampung Inggiri dan merupakan kebiasaan-kebiasaan yang terstruktur.

Menurut Emiel Durkheim, mengatakan bahwa masyarakat tidak mungkin tidak bermoral tetapi tentu saja ia dapat kehilangan kekuatannya jika kepentingan kolektif masyarakat menjadi

sekedar jumlah total kepentingan-kepentingan diri. Hanya pada tingkat moralitas merupakan suatu fakta sosial, maka ia dapat memaksakan kewajiban pada para individu yang menggantikan kepentingan diri mereka sendiri. Sehingga Emiel Durkheim percaya bahwa masyarakat membutuhkan suatu moralitas umum yang kuat (Ritzer, 2012: 137).

Nilai dan norma merupakan pedoman dan juga pengatur dalam masyarakat yang harus di taati dan di patuhi, agar terhindar dan menjauhi segala perbuatan yang dapat menyesatkan dan merusak moral dan tingkah laku dalam masyarakat. Tindakan-tindakan yang mengarah pada pelanggaran atau penyimpangan terhadap nilai dan norma adalah perbuatan yang tidak dapat di maafkan dan harus mendapat sanksi dari masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang di gunakan penulis adalah jenis asiosiatif. Penelitian asiosiatif yaitu merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2009:11). Secara lebih mendetail penelitian asiosiatif ini menggunakan bentuk kausal atau melihat pengaruh variabel idenpeden (bebas) terhadap variabel dependen (terikat).

### **2. Jenis Data Penelitian**

Untuk kepentingan analisis data yang lebih lengkap, memadai, dan akurat, maka di perlukan dalam penelitian ini yaitu memakai jenis data dan sumber data yang di peroleh antara lain sebagai berikut:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden melalui observasi (pengamatan), dan interview (wawancara), kepada responden atau informan sebanyak 7 ( tujuh ) orang.

- b. Data Sekunder atau data pendukung adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan di lakukan dengan cara membaca buku-buku atau literatur, Undang-undang, Dokumen-dokumen, Peraturan pemerintah, Petunjuk-petunjuk Operasional yang berhubungan dengan penulisan yang di jadikan landasan dalam pembahasan masalah yang di teliti.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang di teliti. Kegiatan pengamatan terhadap obyek penelitian ini untuk memperoleh keterangan data-data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang di teliti. Pengamatan dan Pencatatan tersebut di buat dan di tulis secara sederhana dan jelas.
- b. Interview atau wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan wawancara serta pertanyaan secara langsung pada orang yang di harapkan memberikan jawaban mengenai keterangan yang di butuhkan dan dapat di jamin kebenarannya.
- c. Studi kepustakaan adalah prosedur pengumpulan data atau informasi yang relevan di lakukan oleh peneliti dengan membaca, menelaah, mempelajari dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal, literatur-literatur, dan catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin di pecahkan yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 4. Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan

Huberman, yakni model yang terdiri dari tiga proses yang berlangsung secara intraktif. Pertama, reduksi data yang merupakan proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan dan mengabstraksikan data dari berbagai sumber, misalnya dari dokumen, catatan lapangan dan sebagainya.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini adalah hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti terhadap responden terkait dengan persepsi masrakat terhadap hubungan di luar nikah di kampung Inggiri yaitu:

- a. Musa Sroyer : Sebagai Kepala Kampung Inggiri, Kalau menurut adat kami hubungan di luar nikah itu sebenarnya dia akan menghambat yang pertama dalam proses kepengurusan anak, contoh mereka punya anak tidak akan mendapatkan izin restu dari orang tua, lewat adat ini maka akan susah untuk ketika mau di adat Umat Nasrani untuk di babtis, tidak dapat surat babtis, kemudian akte kenal lahir itu surat-surat berharga akan mendapat halangan di situ. Kemudian kalau tidak di restui oleh pihak perempuan, kadang kondisi keluarga tidak aman, karena harus direstui oleh pihak orang tua.
- b. Darmayanti Dzibua : Koordinator Pelayanan Di GPT Kristus Raja Inggiri. Berkomentar bahwa, jika di lihat secara agama hubungan di luar nikah itu memang di larang. Agama apapun secara garis besar di Tanah Papua itu sudah di anggap hal biasa, karena terkendala dengan mas kawin yang begitu besar.
- c. Yenpiet Sroyer : (Dewan Adat Kampung Inggiri), mengatakan bahwa hubungan di luar itu biasanya ada aturan dari pihak orang tua laki-laki ke

pihak perempuan. Karena sementara dua-duanya masih tidak ada yang kawin tapi kalau dua-duanya masih bujang itu ada aturan yang mengatur. Kalau laki-laki berbuat salah terhadap perempuan yang masih bujang terpaksa nanti dari pihak laki-laki dia harus bayar denda dulu ke pihak perempuan karena sudah berbuat salah.

- d. Imam Sya’fi : ( Imam Masjid Al-Mukminin Sorido Raya), mengulas seputar hubungan di luar nikah. Mengenai hubungan di luar nikah itu di larang oleh Agama Islam entah di Agama lain itu di perbolehkan atau tidak, namun Agama Islam tidak di perbolehkan, apalagi hubungannya istilahnya kumpul kebo di larang oleh Agama Allah SWT melarang orang mempunyai hubungan di luar nikah.
- e. Mispa Herlina Mofu : (pelaku hubungan di luar nikah) mengatakan bahwa, status dalam perkawinan belum menikah, baik secara Agama maupun secara Negara. Kalau di lihat dari adat harus bayar dulu yang namanya “Mas Kawin” seperti paspasus (bahasa Biak). Terus anak baru berusia satu tahun harus keluar dari kamar dan itu harus di bayar terlebih dahulu (menurut adat).
- f. Bendus Kbarek : (pelaku hubungan di luar nikah), mengatakan bahwa, sebenarnya kendala tidak ada namun saya dari Jemaat dari Kampung harus minta persetujuan menikah di Kampung Inggiri atau Ambroben. Kejadian hubungan di luar nikah ini terjadi karena saling suka. Motivasi kedepannya untuk keluarga yang lain, mungkin saya lebih mendidik anak-anak untuk jangan berbuat seperti ini lagi.
- g. Manier Sroyer : (pelaku hubungan di luar nikah), mengatakan bahwa, status

dalam pernikahan yaitu belum menikah, dan mempunyai anak satu orang. Saya dalam kampung banyak menemui kendala dalam hal ini yang menjadi hambatan jarak kampung dengan suami jauh. Menurut saya yah harus bayar Mas Kawin dulu baru bisa Menikah.

Berikut ini adalah hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti terhadap responden terkait dengan penyimpangan sosial mengenai hubungan di luar nikah yaitu:

- a. Musa Sroyer : Perilaku hubungan di luar nikah merupakan suatu tindakan yang menyimpang. Karena hubungan di luar nikah itu merupakan perbuatan yang tidak bermoral dan tidak mendidik.
- b. Darmayanti Dzibua : Perilaku hubungan di luar nikah merupakan pelanggaran terhadap Norma Agama. Karena di dalam ajaran Agama, baik itu Agama Islam maupun Kristen itu melarang karena mereka yang melakukan hubungan di luar nikah ini tidak memberikan faedah yang baik bagi generasi yang akan datang.
- c. Bendus Kbarek : Soal hubungan di luar nikah memang tidak baik, tapi saya kawin di luar nikah. Dan saya menyadari perilakuku itu bahwa hubungan di luar nikah itu sangat menyimpang. Dan saya akan memberikan arahan dan motivasi kepada anak-anakku kelak agar tidk melalukan hal yang sama dengan apa yang saya lakukan saat ini.
- d. Manier Sroyer ; hubungan di luar nikah menurut saya memang melanggar aturan dan norma. Akan tetapi saya juga termasuk dalam hubungan di luar nikah tersebut.

- e. Yanpiet Sroyer : Saya sebagai dewan adat di kampung Inggiri merasa sangat-sangat kecewa dengan hal hubungan di luar nikah, sekalipun bisa di selesaikan dengan adat tapi yang namanya sudah melanggar atau menyimpang susah untuk bisa terselesaikan. Karena banyak pihak tokoh masyarakat yang merasa risih dengan perbuatan tersebut.
- f. Imam Sya’fi : hubungan di luar nikah memang sangat melanggar. Karena kita yang di Agama Islam jangankan untuk hidup satu rumah tanpa ada ikatan, pacaran saja sudah tidak di perbolehkan dan itu bisa mengundang yang namanya perzinahan.
- g. Mispa Herlina Mofu : saya sebagai salah satu warga kampung Inggiri yang kawin di luar nikah merasa ada yang janggal, karena hal tersebut menjadi perbincangan yang hangat.

Dari hubungan di luar nikah ini kita banyak belajar bahwa hal tersebut sangat tidak di perbolehkan. Karena hal tersebut dapat memberikan contoh yang tidak bagus dan sangat menyimpang. Terkhusus dalam ajaran Agama sangat tidak boleh dan itu merupakan perbuatan zina dan melanggar norma.

Salah satu warga masyarakat kampung Inggiri berpendapat bahwa hubungan di luar nikah ini bisa tidak di lakukan lagi yaitu dengan memberikan arahan dan sosialisasi kepada masyarakat terkhusus kaum muda-mudi. Karena dengan mengadakan sosialisasi dan memberikan arahan bahwa hubungan di luar nikah ini sangat meberikan pengaruh buruk terhadap anak-anak muda yang baru beranjak dewasa. Salah satu faktor terjadinya hubungan di luar nikah karena beratnya mas kawin yang di lemparkan kepada pihak laki-laki. Jadi mereka dapat

mengambil sebuah kesimpulan bahwa menikah secara sah itu sangat meberatkan jadi yah sudah kita kawin dulu baru nanti menikah secara sah.

Di luar nikah itu merupakan salah satu perbuatan yang menyimpang dan memberikan contoh yang tidak baik terhadap generasi muda yang akan datang. Selain itu hubungan di luar nikah itu merupakan salah satu perbuatan yang terlarang baik di dalam ajaran Agama Islam maupun di dalam ajaran Agama Nasrani dan melanggar Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974.

## SIMPULAN

Berdasarkan poin rumusan masalah dan penjelasan pada bagian hasil penelitian dan pembahasan, penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum masyarakat mengatakan bahwa, hubungan di luar nikah merupakan perilaku yang tidak mematuhi aturan dan norama agama yang berlaku di lingkungan masyarakat. Di sisi lain, aturan adat yang sangat memberatkan pada orang yang akan menikah, sehingga melanggar aturan-aturan yang berlaku. Aturan adat sebagai penghambat dalam proses pernikahan karena mas kawin yang harus di siapkan terlalu berat untuk di penuhi.
2. Hubungan di luar nikah di lakukan dengan terpaksa karena di barengi dengan cinta kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan), sehingga mereka melakukannya karena persiapan mas kawin belum tersedia untuk melamar seorang wanita pujaannya. Maka, pelanggaran ini mereka langgar karena tidak jalan lain, agar mereka bersatu (kawin) tanpa adanya hambatan, maka

mereka memilih jalan pintas untuk berhubungan di luar nikah, sebagaimana layaknya orang yang menikah dengan mengikuti aturan Pemerintah dan Norma Agama.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri, 2011, *Community Development*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Aprilianto, Togo, 2008. *Kurangkul Diriku Demi Merangkul Kebahagiaanku*, Jakarta Kencana
- Bungin Burhan, 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Departemen Agama RI, 1994. *Qur'an dan Terjemahannya serta Al-Kitab Perjanjian Lama*. PT. Kundarmoro Grafindo, Jakarta
- Kartini, Kartolo, 2007. *Patalogi Sosial Jilid 2-10*, Jakarta
- Khairuddin. H. SS, 2008. *Sosiologi Keluarga*. Liberty, Yogyakarta
- Sugiono, 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung
- Muhajir. R, N. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif. Rakasrasin*, Yogyakarta
- Nanang Martono, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Rajawali Pers, Jakarta
- Peraturan Pemerintah, No.1 Tahun 1974 tentang *Undang-Undang Perkawinan*
- Ritzer, Goerge. 2010. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadikma Ganda* Rajawali Pers, Jakarta
- Ritzer, George. 2012. *Teori Sosiologi dari Klasik sampai Perkembangan Terakhir Posmodern*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Syahuri Taufiqurrohman, 2013. *Legeslasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Subhan, 2010. *Persepsi Masyarakat terhadap Perkawinan Campuran di Nusa Tenggara Barat*
- Soponyono Eko, 2013. *Kebijakan Kriminalisasi “Kumpul Kebo”*

**Sumber Online:** <https://id.m.wikipedia.org>  
> wiki. Di Unduh pada tanggal, 13 Juli 2020